

# PENGARUH FINANCIAL DISTRESS, RASIO LEVERAGE, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TEDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2014-2018

---

**BILLY JOHANES PATANDANGAN TARIGAN**

STIE Indonesia Banking School

*billyjptarigans@gmail.com*

**Bani Saad\***

STIE Indonesia Banking School

*bani.saad@ibs.ac.id*

## Abstrak

Pajak merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan oleh Wajib Pajak, bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, tidak merasakan timbal-balik secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara. Penelitian dilakukan untuk menganalisis bukti empiris; adanya pengaruh *Financial Distress* dengan Penghindaran pajak; adanya pengaruh Rasio Leverage dengan Penghindaran pajak; adanya pengaruh Ukuran Perusahaan dengan Penghindaran pajak. Komponen variabel penelitian ini diukur menggunakan Bankometer dengan *purposive sampling* dari data sekunder melalui Bursa Efek Indonesia dan pengolahan data menggunakan regresi linier berganda melalui media SPSS. Hasil pengujian yang sudah dilakukan menyatakan metode Bankometer cocok terhadap semua variabel penelitian. Meski secara hasil keseluruhan, dengan menggunakan metode Bankometer terdapat hampir semua Bank yang tedaftar di BEI tergolong dalam kategori sehat atau jauh dari kondisi kebangkrutan.

**Keywords:** *financial distress*, rasio leverage, *leverage*, ukuran perusahaan, pajak, penghindaran pajak, pajak perbankan, perbankan, bankometer

---

\*) Corresponding Author

## PENDAHULUAN

Pajak adalah iuran wajib kepada negara yang ditanggungkan kepada Wajib Pajak yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam pasal 1 nomor 1 tahun 2013). Subjek dari pajak adalah Wajib Pajak dan Objek dari pajak adalah penghasilan dan adanya Pertambahan Nilai dari suatu Barang dan/atau Jasa yang dihasilkan oleh Wajib Pajak. Pengertian dari Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sedangkan, penghasilan dalam pandangan fiskal adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak, baik berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri, untuk dikonsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun (berdasarkan Undang-Undang no. 36 tahun 2006).

Data realisasi penerimaan atas pajak dalam 3 tahun terakhir menunjukkan bahwa pada tahun 2016, Penerimaan dari pajak sebesar 85,90% dan penerimaan dari bukan pajak sebesar 14,09%; pada tahun 2017, penerimaan dari pajak sebesar 86,94% dan penerimaan dari bukan pajak sebesar 13,05%; dan pada tahun 2018, penerimaan dari pajak sebesar 80,92% dan penerimaan dari bukan pajak 19,07%. Terdapat penurunan penerimaan pajak dari tahun 2017 ke penerimaan pajak tahun 2018, hal ini bisa saja disebabkan terdapat perbedaan kepentingan antara Pemerintah dan Pengusaha, perbedaan kepentingan ini dapat menimbulkan indikasi adanya aktivitas penghindaran pajak dan perencanaan pajak (Rini Handayani, 2018).

Melakukan perencanaan dan prediksi keuangan perusahaan secara kontinuitas akan sangat penting bagi manajemen dan pemegang saham untuk mengantisipasi risiko kebangkrutan. Dengan demikian pihak internal perusahaan perlu melakukan analisis tingkat kesehatan keuangan, dalam bidang usaha perbankan analisis tersebut dapat menilai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya, struktur modal, serta memprediksi seberapa besar risiko kebangkrutan yang mungkin akan dialami di masa yang akan datang (Haryetti, 2010).

Rasio Leverage dapat menunjukkan pembiayaan suatu perusahaan dari hutang yang mencerminkan semakin tingginya nilai perusahaan. Leverage merupakan penambahan jumlah hutang yang mengakibatkan timbulnya pos biaya tambahan berupa bunga dan pengurangan beban Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan dalam penghitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP) (Rini Handayani, 2018).

Sedangkan, dalam penelitian yang membahas tentang Ukuran Perusahaan sering menggunakan teori kekuasaan politik, sehingga perusahaan yang memiliki nilai asset besar dan perusahaan multinasional biasanya menggunakan tindakan *aggressive tax avoidance* dalam kegiatan operasional (M Khoiru Rusydi, 2013). Selain itu, Ukuran Perusahaan dengan *aggressive tax avoidance* di Indonesia dengan mendapatkan hasil penelitian Ukuran Perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap *aggressive tax avoidance*. Dalam hal ini dapat memberikan informasi bahwa fenomena perilaku *aggressive tax avoidance* tidak hanya dilakukan oleh perusahaan besar sehingga kemungkinan perusahaan skala menengah atau kecil dapat melakukan hal yang sama (M Khoiru Rusydi, 2013).

Dalam penelitian ini, Penulis tertarik untuk menggunakan teori agensi sebagai *grand theory* untuk menganalisis hubungan antar variabel penelitian, hubungan variabel *financial distress* dengan penghindaran pajak; hubungan rasio leverage dengan penghindaran pajak; hubungan ukuran perusahaan dengan penghindaran pajak.

Teori agensi memakai mengasumsikan bahwa seorang *agent* atau manajer sebagai pengelola

perusahaan mengetahui lebih banyak informasi internal dan prospek masa depan perusahaan dibandingkan dengan pemegang saham (Intan Aghnia Puspitasari, 2018). Dengan demikian, memakai teori agensi sebagai *grand theory* dalam penelitian ini akan terlihat hubungan dengan *financial distress*, leverage serta ukuran perusahaan. Dalam hal ini, pemegang saham hanya melihat hasil kinerja perusahaan dari Laporan Keuangan, Laporan Keuangan merupakan salah satu sumber informasi keuangan yang digunakan sebagai dasar untuk membuat keputusan dan digunakan bagi pengguna Laporan Keuangan tersebut untuk melihat kelangsungan hidup perusahaan (Intan Aghnia Puspitasari, 2018).

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh variabel financial distress, rasio leverage, dan ukuran perusahaan dengan penghindaran pajak pada perusahaan perbankan di BEI periode tahun 2014-2018. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pandangan baru mengenai penghindaran pajak dan memberikan pertimbangan bagi investor, stakeholder, dan manajemen perusahaan untuk pengambilan keputusan dengan mencermati dan menganalisa laporan keuangan perusahaan serta dapat menjadi acuan untuk penelitian yang akan datang yang berhubungan dengan variabel penelitian.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Teori Keagenan

*Shareholders* atau Pemegang Saham sebagai pihak yang memberikan wewenang kepada manajemen untuk mengelola kekayaan mempunyai kepentingan meningkatkan kesejahteraan dirinya melalui pembagian deviden, sedangkan pihak manajemen yang diberi tanggung jawab mengelola kekayaan perusahaan mempunyai kepentingan meningkatkan kesejahteraan dirinya melalui kompensasi. Kondisi ini cenderung manajemen tidak memberikan informasi yang sebenarnya terhadap laporan keuangan perusahaan (Ranynda Niarachman, 2012). *Principal* atau pemegang saham tidak mendapatkan informasi yang memadai tentang kinerja manajemen. Manajer berkewajiban untuk memberikan sinyal kepada pemilik tentang kondisi perusahaan melalui pelaporan informasi keuangan. Kondisi penguasaan informasi perusahaan yang tidak seimbang tersebut dapat memicu timbulnya suatu keadaan yang disebut sebagai informasi asimetri (Rini Handayani, 2018).

Dari pembahasan diatas dapat menjelaskan bahwa akan selalu terdapat perbedaan kepentingan antara manajemen dengan pemegang saham akan melemburkan masalah agensi sehingga akan memunculkan biaya terhadap agensi. Biaya agensi (*Agency Cost*) didefinisikan sebagai biaya yang muncul dari adanya konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajemen. Biaya yang timbul dapat berupa biaya langsung maupun tidak langsung. Biaya tidak langsung merupakan biaya atas kehilangan peluang, sedangkan biaya langsung dibagi menjadi dua tipe, tipe pertama merupakan pengeluaran perusahaan yang menguntungkan bagi manajemen namun menjadi beban bagi pemegang saham dan tipe kedua adalah biaya yang muncul dari adanya kebutuhan untuk memonitor kegiatan manajemen (Ross et al, dalam penelitian Ranynda Niarachma, 2012).

Bagi *manager* sebagai Wajib Pajak atau pihak agensi dapat mendefinisikan pajak sebagai beban yang harus dibayarkan kepada negara dan dapat mengurangi laba bersih perusahaan. Oleh karena itu, dalam rangka mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan banyak perusahaan yang melakukan perencanaan pajak sebagai bentuk usaha yang dilakukan oleh *manager* untuk dapat dikelola dengan baik, efisien, dan ekonomis sehingga dapat memberikan kontribusi maksimum bagi perusahaan (Chairil Anwar Pohan, 2018).

### Perencanaan Pajak (Tax Planning)

Perencanaan pajak merupakan upaya untuk melakukan penghematan biaya pajak perusahaan dan dapat dilakukan secara legal melalui manajemen pajak. Dengan adanya perencanaan pajak dalam suatu perusahaan, manajemen dapat melakukan tindakan yang terstruktur dan terencana dengan mempunyai tujuan untuk menekan beban pajak dengan memanfaatkan celah dari peraturan

perpajakan sehingga dapat meningkatkan pendapatan bersih perusahaan, dengan adanya peningkatan pendapatan maka akan meningkatkan nilai perusahaan, sedangkan apabila dilihat dalam praktik bisnis mempunyai pandangan bahwa pajak merupakan biaya yang harus dibayarkan atau ditanggung oleh perusahaan. (Suandy, 2011).

Beban pajak dapat diminimalisasi dengan berbagai cara yaitu, memenuhi kewajiban perpajakannya dengan seusai peraturan perundang-undangan perpajakan atau memanfaatkan grey area yang terdapat dalam perundang-undangan perpajakan. Tax Planning merupakan upaya legal yang bisa dilakukan oleh Wajib Pajak. Tax Planning legal karena penghematan pajak dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur (Suandy, 2011). Pada umumnya perencanaan pajak akan merujuk pada proses merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak supaya beban pajak berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku.

Terdapat perbedaan pandangan terhadap pajak antara pemerintah dan wajib pajak. Pemerintah sangat memerlukan penerimaan pajak dalam melakukan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan karena pajak merupakan sumber pendanaan terbesar bagi negara, sehingga pemerintah akan mengupayakan terbayarnya pajak oleh para wajib pajak dengan mengeluarkan peraturan-peraturan perpajakan. Di lain pihak, wajib pajak memandang pembayaran pajak sebagai suatu beban yang nantinya dapat mengurangi jumlah pendapatannya. Wajib pajak akan berusaha membayar pajak sekecil mungkin dengan tujuan memaksimalkan jumlah laba yang diterima.

Ketidakpatuhan terhadap undang-undang dapat dikenakan sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Kedua sanksi itu merupakan pemborosan sumber daya, sehingga perlu dihindari melalui tax planning yang baik. Dalam rangka optimalisasi sumber dana manajemen akan dilakukan tax planning yang tidak lebih (dapat mengurangi optimalisasi alokasi sumber daya) dan tidak kurang (agar tidak membayar sanksi administrasi yang merupakan pemborosan dana).

Perencanaan pajak juga dapat dipahami juga oleh manajemen perusahaan agar beban pajak yang harus dibayarkan tidak terlalu tinggi. Perencanaan pajak dilakukan dengan mengelola dan merekayasa trasaksi yang terjadi dalam perusahaan dengan tujuan untuk memaksimalkan laba. Perencanaan pajak cukup efektif dilakukan sebagai upaya pengurangan beban pajak.

Perencanaan pajak juga merupakan bagian dari manajemen perpajakan secara luas serta tahap awal untuk melakukan analisis secara sistematis berbagai alternatif perlakuan perpajakan dengan tujuan untuk mencapai pemenuhan kewajiban perpajakan minimum. Perencanaan pajak biasanya dilakukan dengan meyakinkan apakah suatu transaksi atau fenomena akan dikenai pajak (Chairil Anwar Pohan, 2018).

Tujuan perencanaan pajak adalah (Chairil Anwar Pohan, 2018):

1. Meminimalisasi beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan
2. Menghindar/memilih untuk membayar pajak
3. Menunda pengakuan penghasilan
4. Mengalihkan penghasilan perusahaan menjadi modal tambahan atau ke pos lainnya
5. Melakukan ekspansi atau usaha baru untuk mengalihkan beban dan pendapatan yang seharusnya diterima (share cost, share revenue)
6. Menghindari pemotongan pajak berganda
7. Menghindari bentuk penghasilan yang bersifat teratur atau penghasilan yang tidak final dalam pengakuan perpajakan sehingga dapat mengurangi penghasilan bersih fiskal

Manfaat perencanaan pajak dipandang sebagai penghematan kas keluar, dimana pajak yang merupakan unsur biaya yang merupakan pengurang laba yang tersedia untuk dibagikan atau diinvestasikan kembali. Rencana meminimalkan pajak dapat ditempuh dengan cara mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari ketentuan mengenai pengecualian dan potongan atau

pengurangan yang diperkenankan, hal ini dapat memanfaatkan penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak sesuai dengan undang-undang pajak penghasilan pasal 4 ayat 3 UU No. 36 tahun 2008. Perencanaan pajak yang matang dapat memperkirakan kebutuhan kas sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat (Chairil Anwar Pohan, 2018).

Terdapat prinsip-prinsip yang harus diketahui oleh pelaku usaha untuk melakukan perencanaan pajak yang baik, aman, dan legal terhadap peraturan perpajakan yang berlaku (Chairil Anwar Pohan, 2018):

1. Mengetahui dan memahami ketentuan dan syarat yang tertulis dalam peraturan perpajakan. Dengan demikian, Wajib Pajak dapat paham untuk menganalisis apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya bahkan Wajib Pajak dapat memanfaatkan dan menguasai celah abu-abu dalam peraturan perpajakan.
2. Dapat dilakukan legal, artinya bahwa Wajib Pajak dapat melakukan manajemen pajak dengan tidak menabarkan peraturan perpajakan yang berlaku. Prinsip legal tersebut dapat membedakan manajemen pajak bukanlah penyeludupan pajak yang bersifat ilegal terhadap hukum.
3. Memilih dan menguasai strategi beserta tekniknya, artinya bahwa Wajib Pajak harus memilih dengan cermat strategi dan teknik perencanaan pajak seperti apa yang cocok untuk dilakukan perusahaan sehingga dapat mencapai tujuan yang dikehendaki secara tepat, efektif, dan efisien.
4. Merupakan tindakan yang wajar dan masuk akal, artinya bahwa pengusaha atau manajemen tidak boleh terobsesi untuk mendapat keuntungan dari penghematan pajak yang dapat menjadi kerugian bagi perusahaan secara komersial. Dengan demikian, biaya-biaya dan fasilitas perpajakan yang sudah ada harus benar-benar diperhitungkan secara jelas.

Setelah mengetahui prinsip-prinsip di atas, pengusaha atau manajemen dianggap perlu untuk mengetahui beberapa strategi perencanaan pajak untuk meminimalkan beban pajak perusahaan, berikut dibawah ini merupakan strategi perencanaan pajak yang dapat dilakukan (Chairil Anwar Pohan, 2018):

1. **Penghematan Pajak (*Tax Saving*)**  
Penghematan pajak dapat dilakukan dengan pergeseran pajak (*Tax Shifting*), pemindahan, atau mentransfer beban pajak yang ditanggung perusahaan kepada pihak lain
2. **Kapitalisasi**  
Kapitalisasi ini dapat diartikan dilakukan pengurangan objek pajak sehingga dapat mengurangi beban pajak yang akan ditanggung oleh perusahaan sehingga dapat dibebankan kepada pembeli
3. **Transformasi**  
Transformasi ini dapat diartikan pengelakan pajak, cara pengelakan ini dapat dilakukan menanggung beban pajak yang dikenakan terhadap perusahaan (*gross up*)
4. **Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)**  
Dalam hal ini Wajib Pajak dapat menghindari pajak yang dibayarkan dengan tetap menuruti ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku

Beberapa hal yang dapat mempengaruhi perilaku Wajib Pajak untuk meminimalkan kewajiban pembayaran pajak, baik secara legal maupun tidak legal. Berikut di bawah ini yang dapat menjadi motivasi Wajib Pajak untuk melakukan perencanaan pajak: (Chairil Anwar Pohan, 2018)

1. Tingkat Kerumitan suatu peraturan (*Complexity of Rule*)

Ini dapat diartikan bahwa semakin rumit peraturan perpajakan akan muncul kecenderungan Wajib Pajak untuk menghindari pajak karena membutuhkan biaya yang tinggi untuk mematuhi peraturan yang berlaku.

2. Besarnya pajak yang dibayar (*Tax Required to Pay*)

Motivasi muncul dikarenakan semakin besar jumlah pajak yang harus dibayar akan semakin besar pula kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan kecurangan dengan cara memperkecil jumlah pembayaran pajak.

3. Biaya untuk negosiasi (*Cost of Bribe*)

Motivasi ini dapat terjadi ketika Wajib Pajak melakukan negosiasi dan memberikan uang sogokan kepada Fiskus (Pegawai pajak) dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan. Semakin tinggi uang sogokan yang dibayarkan, semakin kecil pula kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran.

4. Risiko Deteksi (*Probability of Detection*)

Risiko deteksi ini berhubungan dengan tingkat probabilitas apakah pelanggaran ketentuan perpajakan ini akan terdeteksi atau tidak. Semakin rendah risiko terdeteksi, Wajib Pajak cenderung untuk melakukan pelanggaran. Sebaliknya, bila suatu pelanggaran mudah diketahui, Wajib Pajak akan memilih posisi konservatif dengan tidak melanggar aturan.

5. Besarnya Denda (*Size of Penalty*)

Motivasi ini dapat diartikan bahwa semakin berat sanksi perpajakan yang bisa dikenakan maka Wajib Pajak akan cenderung mengambil posisi konservatif dengan tidak melanggar ketentuan perpajakan. Sebaliknya, semakin ringan sanksi atau bahkan ketiadaan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan Wajib Pajak maka kecenderungan untuk melanggar akan lebih besar.

6. Moral Masyarakat

Secara umum, motivasi dilakukannya perencanaan pajak adalah untuk memaksimalkan laba setelah pajak. Karena pajak itu dapat mempengaruhi pengambilan keputusan atas suatu tindakan dalam operasi perusahaan untuk melakukan investasi melalui analisis yang cermat dan pemanfaatan peluang atau kesempatan dalam ketentuan peraturan yang sengaja dibuat oleh pemerintah untuk memberikan perlakuan yang berbeda atas objek yang secara ekonomi hakikatnya sama dengan memanfaatkan perbedaan tarif pajak, perbedaan perlakuan atas objek pajak sebagai dasar pengenaan pajak, dan *loopholes, shelters, havens*.

## Penghindaran Pajak

Manajemen pajak adalah upaya yang dilakukan oleh manajer sebagai Wajib Pajak, maupun Orang Pribadi dan Badan, melakukan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian hak dan kewajibannya terhadap perpajakan agar dapat dikelola dengan baik, efektif, dan efisien sehingga dapat memberikan peningkatan nilai kepada perusahaan dengan meningkatkan pendapatan perusahaan. Manajemen Pajak juga mempunyai fungsi yang dapat dilakukan agar beban pajak dapat dikelola dengan baik, efisien, dan ekonomis. Berikut di bawah ini merupakan fungsi-fungsi dari Manajemen Pajak (Chairil Anwar Pohan, 2018):

1. Perencanaan Pajak, Perencanaan Pajak merupakan usaha yang mencakup perencanaan

perpajakan agar pajak yang dibayar oleh perusahaan benar-benar efisien. Tujuan perencanaan pajak adalah untuk mencari berbagai celah yang dapat ditempuh dalam koridor peraturan perpajakan agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimal. Terdapat 3 macam cara yang dapat dilakukan Wajib Pajak untuk menekan jumlah beban pajak, yakni Penghindaran Pajak, Penyaludupan Pajak, dan Penghematan Pajak;

2. Administrasi Perpajakan, Administrasi perpajakan mencakup usaha-usaha untuk memenuhi kewajiban administrasi perpajakan dengan cara menghitung pajak secara benar, sesuai dengan ketentuan perpajakan, kepatuhan dalam membayar dan melaporkan tepat waktu sesuai *deadline* pembayaran dan pelaporan pajak yang telah ditetapkan;
3. Pemeriksaan Pajak, Pemeriksaan Pajak mencakup strategi dalam menangani pemeriksaan pajak, menanggapi hasil pemeriksaan pajak maupun strategi dalam mengajukan surat kebenaran atau surat banding.

Pengusaha atau manajemen dianggap perlu untuk mengetahui beberapa strategi perencanaan pajak untuk meminimalkan beban pajak perusahaan, berikut di bawah ini merupakan strategi perencanaan pajak yang dapat dilakukan (Chairil Anwar Pohan, 2018):

1. Penghematan Pajak (*Tax Saving*)  
Penghematan pajak dapat dilakukan dengan pergeseran pajak (*Tax Shifting*), pemindahan, atau menstransfer beban pajak yang ditanggung perusahaan kepada pihak lain.
2. Kapitalisasi  
Kapitalisasi ini dapat diartikan dilakukan pengurangan objek pajak sehingga dapat mengurangi beban pajak yang akan ditanggung oleh perusahaan sehingga dapat dibebankan kepada pembeli.
3. Transformasi  
Transformasi ini dapat diartikan pengelakan pajak, cara pengelakan ini dapat dilakukan menanggung beban pajak yang dikenakan terhadap perusahaan (*gross up*).
4. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)  
Dalam hal ini Wajib Pajak dapat menghindari pajak yang dibayarkan dengan tetap menuruti ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

## Rekonsiliasi Fiskal

Dalam rekonsiliasi fiskal dapat terjadi koreksi positif dan koreksi negatif, pengertian koreksi positif dan koreksi negatif adalah sebagai berikut (berdasarkan Pasal 4, Pasal 6 dan Pasal 9 UU no. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan):

1. Koreksi positif terjadi apabila terdapat perbedaan pengakuan biaya dan pendapatan yang dapat dibebankan sehingga dapat menambahkan Penghasilan Kena Pajak (*Deductible Expense*);
2. Sedangkan koreksi negatif terjadi apabila terdapat perbedaan pengakuan pendapatan yang dapat menjadi unsur pengurang Penghasilan Kena Pajak (*Taxable Income*).

Implementasi dari konsep *taxability deductibility* yang digunakan dalam rekonsiliasi fiskal juga berarti biaya-biaya baru dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dari pihak pembayar apabila pihak penerima uang atas biaya perusahaan tersebut melaporkannya sebagai penghasilan dan penghasilan tersebut dikenai pajak. Sedangkan penghitungan laba komersial menggunakan konsep *matching of cost with revenue*, konsep ini melibatkan pengakuan penghasilan dan beban secara gabungan atau bersamaan yang dihasilkan secara langsung dan bersama-sama dari peristiwa lain yang sama.

Apabila pengakuan suatu pendapatan ditunda maka pembebaran biayanya juga akan ditunda sampai saat diakuinya pendapatannya tersebut (Chairil Anwar Pohan, 2018).

### **Financial Distress (Kesulitan Keuangan)**

*Financial distress* adalah suatu situasi dimana arus kas operasi perusahaan tidak memadai untuk melunasi kewajiban-kewajiban lancer (seperti hutang dagang atau beban bunga) dan perusahaan terpaksa melakukan tindakan perbaikan. Berdasarkan pengertian di atas mengenai definisi dari *financial distress* dapat disimpulkan bahwa suatu tahapan masalah keuangan sebelum perusahaan mengalami kebangkrutan dimana arus kas operasi perusahaan sudah dianggap tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban dalam jangka pendek.

Menurut Kordestani, menjelaskan tahapan-tahapan kebangkrutan dari suatu perusahaan, tahapan-tahapan kebangkrutan tersebut dapat dijabarkan, sebagai berikut (Nugroho Budi Santoso, 2017):

1. *Latency*, artinya pada tahap *latency*, *Return on Assets* (ROA) akan mengalami penurunan;
2. *Shortage of Cash*, artinya perusahaan dalam keadaan tahap kekurangan kas, perusahaan tidak memiliki cukup sumber daya untuk memenuhi kewajiban saat ini, meskipun masih mungkin memiliki tingkat profitabilitas yang kuat;
3. *Financial Distress*, artinya kesulitan keuangan dapat dianggap sebagai keadaan darurat keuangan, dimana kondisi ini mendekati kebangkrutan;
4. *Bankruptcy*, artinya apabila perusahaan sudah tidak dapat menyembuhkan gejala kesulitan keuangan maka perusahaan akan bangkrut

Model yang dapat digunakan untuk memprediksi kebankrutan dalam bidang usaha perbankan dengan menggunakan Bankometer (S-Score), dimana model ini sudah direkomendasikan oleh *International Monetary Fund* (IMF). Perhitungan model ini menggunakan rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Capital to Asset Ratio* (CA), *Equity to Asset Ratio* (EA), *Non-performing Loan Ratio* (NPL), *Cost to Income Ratio* (CI), dan *Loan to Asset Ratio* (LA). Model Bankometer digunakan dikembangkan sesuai sesuai dengan pedoman Dana Moneter Internasional. Studi ini menemukan bahwa semua bank campuran dan swasta berada dalam posisi keuangan sehat.

Selain itu, tingkat kesehatan dari bank dapat juga diukur melalui *Capital Adequacy Ratio* atau Rasio Kecukupan Modal, merupakan rasio perbandingan antara modal dengan aktiva tertimbang menurut risiko. Sesuai dengan ketentuan yang sudah diberikan oleh *bank of international settlement* (BIS), besarnya CAR setiap bank minimal sebesar 8% sehingga Bank Indonesia menetapkan "Bank wajib penyediaan modal minimum sebesar 8% dari aset tertimbang menurut risiko (ATMR)", pernyataan tersebut tertuang dalam aturan PBI No.10/15/PBI/2008. Semakin besarnya CAR maka semakin baik kemampuan modal bank dalam membiayai aktiva bank yang mengandung resiko dan berlaku juga sebaliknya apabila CAR semakin kecil maka akan semakin buruk kemampuan bank dalam membiayai aktiva bank yang mengandung banyak risiko (Theresia Vania Hamolin dkk, 2018).

### **Rasio Leverage**

Menurut penelitian terdahulu, menyebutkan bahwa rasio leverage digunakan untuk mengukur perbandingan dana yang disediakan oleh pemilik usaha dengan dana yang dipinjam dari kreditur perusahaan. Rasio ini dimaksudkan untuk mengukur sampai seberapa jauh aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang dan rasio ini dapat menunjukkan indikasi tingkat keamanan dari para pemberi pinjaman (Kreditur) (Nugroho Budi Santoso, 2017). Perusahaan yang termasuk dalam perusahaan besar cenderung memiliki sumber daya yang lebih besar dibandingkan perusahaan yang memiliki skala lebih kecil untuk melakukan pengelolaan pajak. Sumber daya manusia yang ahli dalam perpajakan diperlukan agar dalam pengelolaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan dapat maksimal untuk menekan beban pajak perusahaan (Rini Handayani, 2017).

Unsur-Unsur dari Leverage dapat terdiri dari (Nugroho Budi Santoso, 2017):

1. *Total debt to total assets*, mengukur persentase penggunaan dana dari kreditur yang dihitung dengan cara membagi total hutang dengan total aktiva;
2. *Debt to equity ratio*, mengukur perbandingan antara total hutang dengan modal yang dimiliki;
3. *Time interest earned*, mengukur perbandingan laba sebelum bunga dan pajak (EBIT) dengan beban bunga.


Rasio ini mengukur seberapa jauh laba bisa berkurang tanpa menyulitkan perusahaan dalam memenuhi kewajiban membayar bunga dalam setahun.

### **Ukuran Perusahaan**

Tahap kedewasaan perusahaan ditentukan berdasarkan atas total aktiva, semakin besar total aktiva menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang relatif panjang (Rini Handayani, 2017). Ukuran perusahaan dapat menunjukkan kemampuan perusahaan dengan tindakan pengembalian keputusan perpajakannya. Ukuran perusahaan menunjukkan ketebalan dan kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonominya. Semakin besar perusahaan maka akan semakin pusat perhatian dari pemerintah sehingga akan menimbulkan kecenderungan untuk berlaku patuh atau dapat menghindari dari pajak (Kurniasih & Sari, 2013).

### **Kerangka Penelitian**

Dalam penelitian ini akan menguji antara *Financial Distress*, Rasio Leverage, dan Ukuran Perusahaan dengan Perencanaan Pajak, dimana *Financial Distress*, Rasio Leverage, dan Ukuran Perusahaan sebagai variabel Independen dan Penghindaran Pajak sebagai variabel Dependen. Model penelitian yang akan menggambarkan alur pemikiran digunakan sebagai dasar perumusan hipotesis yang tertuang dalam kerangka penelitian di bawah ini:



**Gambar 1. Gambar Kerangka Penelitian**

Sumber: Penulis

### **Hipotesis Penelitian**

#### **Financial Distress dengan Penghindaran Pajak**

Hal ini dikarenakan, jika perusahaan terlibat dalam *financial distress* dimana perusahaan tersebut mengalami kesulitan, maka perusahaan dipandang terlalu beresiko untuk melakukan *tax avoidance*. Sebab perusahaan yang melakukan *tax avoidance* dalam kondisi *financial distress* akan semakin sulit dalam kegiatan pendanaan perusahaan.

## H1: Financial Distress berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak

### Rasio Leverage dengan Penghindaran Pajak

Utang akan menimbulkan beban tetap bagi perusahaan dengan menimbulkan beban bunga sehingga semakin besar utang perusahaan maka beban pajak akan semakin kecil hal disebabkan bertambahnya unsur biaya usaha dan pengurangan tersebut sangat berarti bagi perusahaan yang terkena beban pajak yang tinggi, dimana beban bunga mempunyai posisi sebagai bagian dari biaya usaha yang dapat dikurangkan sebagai biaya (deductible expense) dalam perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Badan (Fitria Sukmawati & Cyntia Bella, 2013).

## H2: Rasio Leverage berpengaruh negative terhadap Penghindaran Pajak

### Ukuran Perusahaan dengan Penghindaran Pajak

Pada penelitian terdahulu, menemukan bahwa ukuran perusahaan dengan penghindaran pajak didukung dengan teori kekuasaan politik yang menjelaskan bahwa perusahaan yang besar akan memiliki sumber daya yang besar untuk mempengaruhi proses politik yang dikehendaki dan menguntungkan perusahaan termasuk untuk melakukan penghindaran pajak agar mencapai penghematan pajak yang optimal (Rini Handayani, 2018).

## H3: Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak

### METODOLOGI PENELITIAN

#### Uji Regresi Linier Berganda

Menaikkan atau meningkatkan keadaan variabel dependen dapat dilakukan dengan meningkatkan variabel independen atau untuk menurunkan keadaan variabel dependen dapat dilakukan dengan menurunkan variabel independen. Untuk mengetahui pengaruh antar variabel dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis regresi linier berganda (Rini Handayani, 2018).

$$PP_{it} = \beta_0 + \beta_1 FD_{it} + \beta_2 DER_{it} + \beta_3 UP_{it} + e_{it}$$

Keterangan:

PP <sub>it</sub>	= Penghindaran Pajak
$\beta$	= Koefisien Konstanta
FD <sub>it</sub>	= <i>Financial Distress</i>
DER <sub>it</sub>	= Rasio Leverage
UP <sub>it</sub>	= Ukuran Perusahaan
e <sub>it</sub>	= Error

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Deskripsi Hasil Penelitian

Berdasarkan kriteria penelitian yang sudah ditentukan oleh Penulis dengan menggunakan 170 sampel dalam 37 Bank yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2014-2018 dapat menghasilkan Hasil kriteria sampel pada table di bawah ini:

**Tabel 1.**  
**Tabel Kriteria Sampel**

Kriteria Penelitian	Jumlah Sample
Jumlah perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI periode tahun 2014-2018	37
Perusahaan yang mempublikasikan dengan lengkap Laporan Keuangan 2014-2018 dan Laporan Keuangan 2018 tidak lebih dari 31 Agustus 2018	(1)
Perusahaan tidak do delisting selama periode tahun 2014-2018	0
Laporan Keuangan yang tidak memuat variabel yang dibutuhkan dalam penelitian	(2)
Jumlah perusahaan sebagai sampel penelitian Periode Pengamatan Total Data Observasi	34 5 Tahun 170

Sumber: Penulis

**Tabel 2.**  
**Hasil Pengujian Statistik Deskriptif**

Variabel Penelitian	N	Minimum	Maximum	Mean	Standar Deviasi
Finansial Distress ( $X_1$ )	170	0,73	32,25	0,25	0,17
Rasio Leverage ( $X_2$ )	170	0,06	0,39	0,85	0,14
Ukuran Perusahaan ( $X_3$ )	170	28,13	34,80	1,49	0,025
Penghindaran Pajak ( $Y_1$ )	170	-0,03	0,028	0,0005	0,0066
Valid N (listwise)	170				

### Analisis Model dan Pengujian Hipotesis

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh rasio keuangan yang menyangkut *financial distress*, Rasio Leverage, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak. Berikut dibawah ini merupakan hasil dari analisis model regresi berganda:

**Tabel 3.**  
**Tabel Analisis Regresi**

<b>Variabel Penelitian</b>	<b>Unstandardized Coefficients</b>		<b>Standardized Coefficients</b>	<b>T</b>	<b>Probabilitas</b>
	<b>B</b>	<b>Std. Error</b>	<b>Beta</b>		
Konstanta	-0,064	-0,032		-1,971	0,050
Finansial Distress (X1)	-0,006	0,003	-0,164	-1,982	0,049
Rasio Leverage (X2)	-0,008	0,004	-0,175	-2,315	0,022
Ukuran Perusahaan (X3)	0,049	0,022	0,19	2,238	0,027

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak\_Y

Sumber: Penulis

Interpretasi dari model regresi diatas adalah sebagai berikut:

1. Konstanta sebesar -0,064 menunjukan bahwa apabila variabel bebas = 0 maka variabel terikat sebesar 0,064
2. Nilai koefisien *financial distress* sebesar -0,006 .menunjukkan bahwa jika variabel *financial distress* diturunkan maka akan mengakibatkan peningkatan penghindaran pajak sebesar 0,006 dengan asumsi variabel lain konstan.
3. Nilai koefisien Rasio Leverage sebesar -0,008 .menunjukkan bahwa jika variabel Rasio Leverage diturunkan, maka akan mengakibatkan peningkatan penghindaran pajak sebesar 0,008 dengan asumsi variabel lain konstan.
4. Nilai koefisien Ukuran Perusahaan sebesar 0,49 .menunjukkan bahwa jika variabel Ukuran

Perusahaan ditingkatkan, maka akan mengakibatkan peningkatan penghindaran pajak sebesar 0,461 dengan asumsi variabel lain konstan.

### **Uji t**

pengujian uji t yang menunjukkan hasil terdapat pengaruh secara parsial dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Berikut di bawah ini hasil dari Pengujian t statistic penelitian ini:

**Tabel 4.**  
**Tabel Hasil Uji t**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t
	B	Std. Error		
Konstanta	-0,064	0,032		-1,971
Financial Distress ( $X_1$ )	-0,006	0,003	-0,164	-1,982
Rasio Leverage ( $X_2$ )	-0,008	0,004	-0,175	-2,315
Ukuran Perusahaan ( $X_3$ )	0,049	0,022	0,190	2,238

Model	Sig	Correlations		
		Zero-Order	Partial	Part
Konstanta	0,050			
Financial Distress ( $X_1$ )	0,049	-0,237	-0,152	-0,146
Rasio Leverage ( $X_2$ )	0,022	-0,118	-0,177	-0,17
Ukuran Perusahaan ( $X_3$ )	0,027	0,224	0,171	0,165

Sumber: Penulis

Berdasarkan data di atas dapat dirangkum menjadi:

1. Uji parsial pengaruh *financial Distress* terhadap penghindaran pajak  
Setelah dilakukan perhitungan dan pengolahan data dengan menggunakan program SPSS diperoleh nilai  $t_{hitung}$  pengujian sebesar -1,982 sedangkan nilai dari  $t_{tabel}$  sebesar 1,97419 Karena nilai dari  $t_{hitung}$  lebih kecil dari  $t_{tabel}$ , atau  $-t_{tabel} < t_{hitung} < t_{tabel}$  (-1,97419 < t hitung < 1,97419) maka *Financial Distress* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.
2. Uji parsial pengaruh Rasio Leverage terhadap Penghindaran Pajak  
Setelah dilakukan perhitungan dan pengolahan data dengan menggunakan program SPSS diperoleh nilai  $t_{hitung}$  pengujian sebesar -2,315 sedangkan nilai dari  $t_{tabel}$  sebesar 1,97419 Karena nilai dari  $t_{hitung}$  lebih kecil dari  $t_{tabel}$ , maka secara parsial Rasio Leverage berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.
3. Uji parsial pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak  
Setelah dilakukan perhitungan dan pengolahan data dengan menggunakan program SPSS

diperoleh nilai  $t_{hitung}$  pengujian sebesar 2,238, sedangkan nilai dari  $t_{tabel}$  sebesar 1,97419 Karena nilai dari  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$ , maka secara parsial Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah ditemukan dari beberapa variabel di atas, maka Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. *Financial Distress* (Kesulitan Keuangan) memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap Penghindaran Pajak dengan menggunakan alat ukur Bankometer.
2. Rasio Leverage dinilai mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap Penghindaran Pajak.
3. Ukuran perusahaan dinilai mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap Penghindaran Pajak.

### Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan hasil dan simpulan yang didapat pada penelitian ini, Penulis mengakui bahwa masih terdapat keterbatasan pada penelitian ini. Keterbatasan penelitian yang dapat Penulis sampaikan sebagai berikut:

1. Pada penelitian ini, mempunyai koefisien determinasi yang sudah dilakukan penyesuaian pada variabel Dependen hanya bisa menjelaskan variabel Independen sampai 8,6% saja, sedangkan sisanya 91,4% dapat dijelaskan melalui variabel Independen lainnya.
2. Pada penelitian ini, Penulis hanya menggunakan teori agensi sebagai *grand theory* untuk menilai pengaruh antar variabel penelitian.
3. Pada penelitian ini, Penulis hanya melakukan penelitian dengan objek penelitian dari Bank Kormesial Dalam Negeri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia saja, tidak dilakukan untuk objek penelitian terhadap Bank Syariah dan Bank Luar Negeri.

### Saran

Berdasarkan simpulan hasil penelitian ini, dapat dikemukakan saran-saran untuk penelitian selanjutnya, sebagai berikut:

1. Mengganti variabel independen lainnya dengan manajemen laba, persistensi laba, *good corporate governance*, dan seterusnya, terhadap penghindaran pajak.
2. Menggantikan atau menambahkan teori agensi dengan beberapa teori lainnya sebagai *grand theory* penelitian.
3. Penelitian dilakukan hanya terbatas pada Bank Kormesial yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia. Oleh karena itu, objek penelitian dapat diganti dengan Bank Syariah atau Bank Komersial yang tidak terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Africa, L. A. (2018). *Bankometer Models for Predicting Financial Distress in Banking Industry*. Jurnal Keuangan Dan Perbankan, 22(2):373-(ISSN: 2443-2687).
- Ekawati, H. H. & D. (2016). Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Nilai Perusahaan. Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan Universitas Sangga Buana, Vol.4 No.(ISSN:2338-1507), 873–884. Retrieved from ejurnal.upi.edu/index.php/JRAK
- Ghozali, I. (2012). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS*. Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro.
- Handayani, R. (2018). Pengaruh Return on Assets (ROA), Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Perbankan yang Listing di BEI Periode Tahun 2012-2015. Jurnal Akuntansi Maranatha, 10(1), 72–84.  
<https://doi.org/10.28932/jam.v10i1.930>
- Kondisi, P., Distress, F., Binary, M., Pada, L., Manufaktur, P., Terdaftar, Y., & Indonesia, B. E. (2017). Oleh : Nugroho Budi Santoso. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Nazula, T. V. H. & N. F. (2018). Analisis Tingkat Kesehatan Bank berdasarkan Metode Risk Based Bank Rating. Jurnal Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang, 57 No.1(JAB), 218–226. Retrieved from administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id
- Nova Novita, Andi Salahudin Akbar, P. D. H. (2016). Analisis Kebangkrutan Bank melalui Rentabilitas, Capital, dan Bankometer: Studi Bank Umum Indonesia & Malaysia. Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Perbankan, Vol. 2 No.(ISSN: 2302-4119).
- Pohan, C. A. (2018). *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis* (Edisi Revisi). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Purwono, H. (2010). *Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak*. Jakarta: Airlangga.
- Puspitasari, I. A. (2018). Pengaruh *Financial Distress* terhadap Manajemen Laba dengan Good Corporate Governance sebagai Variabel Moderasi (Universitas Airlangga, Surabaya). Retrieved from Perpustakaan Universitas Airlangga.
- Ridho, M. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas dan Sales Growth terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Rusydi, M. K. (2013). Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Aggressive Tax Avoidance di Indonesia. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 4(ISSN:2086-7603), 165–329.  
<https://doi.org/10.18202/jamal.2013.08.7200>
- Saifi, M. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan Leverage terhadap *Financial Distress* (Studi Pada Perusahaan Food & Beverage Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2016). Jurnal Administrasi Bisnis, 61(ISSN:2567-10220), 11–19. Retrieved from administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id
- Suandy, E. (2011). *Manajemen Perpajakan*. Yogyakarta.
- Sukmawati, F., & Rebecca, C. (2016). Pengaruh Likuiditas dan Leverage terhadap Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2011-2014. *Conference on Management and Behavioral Studies*, (ISSN:2541-2400), 498–509.
- Wibowo, I. S. & B. (2017). Prediksi Financial Distress Bank Umum di Indonesia: Analisis Diskriminan dan Regresi Logistik. Jurnal Bisnis Dan Manajemen, Vol 7 (1)(ISSN: 2087-2038), 27–40. Retrieved from journal.uinjkt.ac.id/index.php/esensi
- Wild, K. R. Subramanyam. & J.J. (2013). *Analisis Laporan Keuangan*. Salemba Empat, Jakarta.
- Zuqni Kristianto, D. (2018). Pengaruh Perencanaan Pajak dan Tax Avoidance terhadap Nilai Perusahaan dengan Kinerja Keuangan sebagai Variabel Intervening studi empiris pada perusahaan Manufaktur sektor Properti dan Real Estate yang terdaftar di BEI periode

2012-2016. Jurnal Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Pandanaran Semarang.